



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
MANILA

PEMBERITAHUAN

NO.001/PROTKONS/I/2012

Sesuai dengan *Republic Act No. 562, the Alien Registration Act of 1950*, mulai tanggal 3 Januari 2012, WNI yang berada di Filipina, pemegang visa imigran atau visa non imigran, dihimbau untuk segera melakukan Laporan Tahunan (*Annual Report*) kepada Biro Imigrasi Filipina.

Laporan Tahunan harus dilakukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari guna menghindari dikenakannya sanksi keimigrasian dan deportasi oleh Biro Imigrasi.

Laporan Tahunan dapat dilakukan di Kantor Pusat Biro Imigrasi di Intramuros, Manila, atau kantor Biro Imigrasi di seluruh wilayah Filipina.

Syarat melakukan Laporan Tahunan:

1. Tidak dapat diwakili, kecuali bagi mereka yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun dapat diwakili oleh orang tua/*legal guardian* dan mereka yang berusia 65 (enam puluh lima) tahun atau lebih dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk untuk melakukan Laporan Tahunan atas nama mereka.
2. Membawa *Alien Certificate of Registration Identity Card (ACR I-Card)* dan *Certificate of Residence*.
3. Membayar *annual report fee* sebesar P 300 (tiga ratus Peso) dan *legal research fee* sebesar P 10 (sepuluh Peso).
4. Pembayaran harus dilakukan di tempat pembayaran resmi di Biro Imigrasi dengan memperoleh tanda bukti pembayaran resmi (*official receipt*).



Manila, 2 Januari 2012